



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor : 51/Pdt.P/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

KHAMALUDDIN ADITYA, tempat/tgl.lahir Jakarta/28 Juli 1992, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Pandau Permai Blok B.34 No.13 Rt.002 Rw.003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, agama Islam, pekerjaan Pejalar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Nopember 2018 di bawah Register Nomor : 51/Pdt.P/2018/ PN.Bkn yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung kesatu dari pasangan suami istri bernama **HERMAN** dan **ERNIE RUSMIYATI**.
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1992 dan telah diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama **KHAMALUDIN ADITYA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/261/U/JT/92 tanggal 05 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Elektroni dengan Nomor 1401062807920003, Kartu Keluarga Nomor 1401062910082213 serta Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Riau tanggal 03 Oktober 2016 dengan Nomor Seri 1159.
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas ternyata nama Pemohon telah tertulis dengan nama **KHAMALUDDIN ADITYA** sehingga tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertera sebagaimana Akta Kelahiran yang Pemohon miliki.
- Bahwa guna menseragamkan nama Pemohon untuk dimasa yang akan datang Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi **KHAMALUDDIN ADITYA**.
- Bahwa Pemohon telah meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dimaksud, namun oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar menyarankan Pemohon agar memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang.
- Bahwa untuk keseragaman nama Pemohon untuk dimasa-masa yang akan datang, Pemohon berkeinginan ditetapkan dengan nama **KHAMALUDDIN ADITYA**, sehingga untuk itu diperlukan suatu Penetapan Pengadilan dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu di Pandau Permai Blok B.34 No.13 Rt.002 Rw.003 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dimaksud ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/261/U/JT/92 tanggal 05 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang semula atas nama **KHAMALUDIN ADITYA** menjadi atas nama **KHAMALUDDIN ADITYA**;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut.

4. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di persidangan hadir sendiri dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401062807920003 atas nama Khamaluddin Aditya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15261/U/JT/92 tanggal 05 Agustus 1992 atas nama Khamaludin Aditya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Ijazah Nomor 00320/07/S1/2016 atas nama Khamaluddin Aditya tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Universitas Riau diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401062910080013 atas nama Herman, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Musromi Pratama**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon dan sering bertemu di komunitas bola Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Khamaludin Aditya;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon adalah Khamaluddin Aditya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi Khamaluddin Aditya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan namanya dengan tujuan untuk melakukan pengurusan pasport;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Andrean** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon dan sering bertemu di komunitas bola Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Khamaludin Aditya;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon adalah Khamaluddin Aditya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi Khamaluddin Aditya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan namanya dengan tujuan untuk melakukan pengurusan pasport;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Musromi Pratama dan saksi Andrean;

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/261/U/JT/92 tanggal 05 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang semula atas nama **KHAMALUDIN ADITYA** menjadi atas nama **KHAMALUDDIN ADITYA**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.4 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401062807920003 atas nama Khamaluddin Aditya) dan bukti bertanda P-4 (Kartu Keluarga Nomor 1401062910080013 atas nama Herman) dan keterangan saksi Musromi Pratama dan saksi Andrean ternyata bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/261/U/JT/92 tanggal 05 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang semula atas nama

KHAMALUDIN ADITYA menjadi atas nama **KHAMALUDDIN ADITYA**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Musromi Pratama dan saksi Andrean bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah tertulis atas nama Khamaluddin Aditya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Musromi Pratama dan saksi Andrean diketahui sebelumnya Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/261/U/JT/92 tanggal 05 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur hal mana di dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis atas nama Khamaludin Aditya, sehingga dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 2** berisi memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/261/U/JT/92 tanggal 05 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang semula atas nama **KHAMALUDIN ADITYA** menjadi atas nama **KHAMALUDDIN ADITYA**;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Musromi Pratama dan saksi Andrean telah menjelaskan oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah dengan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi Khamaludin Aditya, sehingga terhadap petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 3** berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15261/U/JT/92 tanggal 05 Agustus 1992 atas nama Khamaludin Aditya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sebagaimana alamat dan domisili Pemohon untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu, sehingga terhadap petitum angka 3 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/261/U/JT/92 tanggal 05 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang semula atas nama **KHAMALUDIN ADITYA** menjadi atas nama **KHAMALUDDIN ADITYA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **28 NOPEMBER 2018** oleh kami **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVA R S I A N T U R I , S . H .

M E N I W A R L I A , S . H . , M . H .

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Leges | : Rp. 3.000,00 |

J u m l a h : Rp. 294.000,00
Terbilang : (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10